

# **Legal Analysis of the Shoot-in-Sight Policy by Police in Arresting Criminals**

## **Analisis Hukum tentang Kebijakan Tembak di Tempat oleh Polisi dalam Penangkapan Pelaku Kriminal**

**Rachmad indra gunawan**

### ***Abstract***

*Human rights, which highlight the importance of protecting and ensuring equal rights for This research examines the legal framework regarding the 'shoot on sight' policy by the police in arresting criminal suspects in Indonesia, based on the principles of governance based on law as emphasized in the Indonesian Constitution which emphasizes legal equality and the supremacy of the law. The Indonesian legal system uses law as the main pillar to guarantee justice, security and prosperity, integrating human rights in procedural law enforcement operations. In this context, the Indonesian National Police (POLRI) operates under a mandate to maintain order while protecting human rights, which becomes crucial when carrying out shoot-at-sight orders under certain legal conditions. The qualitative research methodology used involves a comprehensive literature review and analysis to understand the normative legal structure, focusing on the real application of legal principles and regulations. Primary and secondary data are used, drawing from official government documents and scientific articles to provide a substantive basis for conclusions. The findings show that while the shoot-in-sight policy is legally regulated, ensuring it is aligned with human rights standards requires strict adherence to the principles of necessity, proportionality, and legal clarity, as stipulated by the Indonesian Criminal Code and Law no. 8 of 2009. The police are advised to use this power only in extreme circumstances where life is threatened, ensuring that all actions are legally justified and the rights of the accused are safeguarded in accordance with the principle of the presumption of innocence.*

*Keywords: Shoot on sight, Legal framework, Human rights, Indonesian law, Police discretion.*

### ***Abstrak***

Penelitian ini mengkaji kerangka hukum mengenai kebijakan 'tembak di tempat' oleh polisi dalam penangkapan tersangka kriminal di Indonesia, berlandaskan prinsip tata pemerintahan berdasarkan hukum seperti ditegaskan dalam Konstitusi Indonesia yang menekankan kesetaraan hukum dan supremasi hukum. Sistem hukum Indonesia menggunakan hukum sebagai pilar utama untuk menjamin keadilan, keamanan, dan kesejahteraan, mengintegrasikan hak asasi manusia dalam operasi prosedural penegakan hukum. Dalam konteks ini, Kepolisian Negara Indonesia (POLRI) beroperasi di bawah mandat untuk memelihara ketertiban sambil melindungi hak asasi manusia, yang menjadi sangat krusial ketika melaksanakan perintah tembak di tempat di bawah kondisi hukum tertentu. Metodologi penelitian kualitatif yang digunakan melibatkan tinjauan literatur komprehensif dan analisis untuk memahami struktur hukum normatif, berfokus pada aplikasi nyata prinsip dan regulasi hukum. Data primer dan sekunder digunakan, mengambil dari dokumen resmi pemerintah dan artikel ilmiah untuk memberikan dasar substantif bagi kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa sementara kebijakan tembak di

tempat diatur secara hukum, memastikan selaras dengan standar hak asasi manusia memerlukan kepatuhan ketat terhadap prinsip kebutuhan, proporsionalitas, dan kejelasan hukum, sebagaimana ditetapkan oleh KUHP Indonesia dan Undang-Undang No. 8 tahun 2009. Polisi disarankan menggunakan kekuasaan ini hanya dalam kondisi ekstrem di mana nyawa terancam, memastikan semua tindakan secara hukum dibenarkan dan hak-hak terdakwa terjaga sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah.

**Keywords** : Shoot on sight, Legal framework, Human rights, Indonesian law, Police discretion.

## A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), yang prinsipnya bersumber dari Pancasila, dan di mana setiap warganya memiliki posisi yang setara di depan hukum serta pemerintah, menunjukkan prinsip kesetaraan tanpa kecuali (*equality before the law*) dan bukan atas dasar kekuasaan (Parinussa & Ananda, 2024). Indonesia menggunakan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur dan memastikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini juga tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”, serta dalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa setiap individu diakui sebagai manusia yang berhak atas perlakuan dan perlindungan yang setara sesuai martabatnya di depan hukum (Parinussa & Ananda, 2024)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan 'Polisi' sebagai lembaga yang bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban umum. Istilah 'Polisi' sendiri memiliki tiga pengertian, yakni: fungsi, oran kenegaraan, dan pejabat atau tugas (Susilo, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat (Susilo, 2020)

Nova et al. (2015) menyatakan bahwa tugas dan kewenangan Kepolisian sangat penting karena langsung berkaitan dengan perlindungan terhadap jiwa dan harta masyarakat. KUHP juga menetapkan, seperti diatur dalam Pasal 49, bahwa tindakan pembelaan yang terpaksa dilakukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, kehormatan, atau harta tidak dapat dipidana jika memenuhi kriteria kegentingan dan kelayakan pada saat itu (Nova et al., 2015)

Penegak hukum, khususnya anggota kepolisian, harus menghargai martabat manusia dan memastikan perlindungan serta penghormatan hak asasi manusia bagi semua orang.<sup>3</sup> Implementasi hak asasi manusia yang efektif akan menciptakan persepsi keadilan dan kebenaran di masyarakat jika diterapkan dengan tepat oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, POLRI, sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, menjadi tolak ukur penegakan hukum yang berorientasi pada hak asasi manusia (Darmadi, 2018)

Isu hak asasi manusia merupakan topik penting dalam kerangka hukum Indonesia. Hak-hak ini, yang dijamin oleh Pasal 28 (A-J) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menandai supremasi hukum di negara tersebut. Namun, dalam praktik penegakan hukum, seringkali terjadi pengabaian terhadap kebijakan hak asasi ini. Hak asasi yang dijamin oleh konstitusi bersifat relatif (*Relative verfassungsbegriff*), yang memungkinkan penyesuaian dalam penegakan hukum tertentu sehingga secara formal (*constitutie in formmele zin*) konstitusi dapat dikesampingkan. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak

asasi manusia sesuai dengan undang-undang dan regulasi, menjadikan hal ini sebagai agenda utama pemerintah (Darmadi, 2018)

Anggota kepolisian memiliki kewenangan untuk melaksanakan tembak di tempat, yang harus berdasarkan dasar hukum yang jelas dan kondisi yang memerlukan tindakan tersebut. Perintah tembak di tempat harus didasarkan pada prinsip tujuan, keseimbangan, keperluan, dan kepentingan. Tindakan ini menjadi prioritas ketika petugas dalam situasi terdesak dan pelaku mengancam keselamatan anggota polisi. Dalam menjalankan kewenangan ini, polisi wajib menghormati hak hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan, yang dijamin oleh undang-undang. Tindakan tembak di tempat harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam penggunaan senjata api oleh polisi. Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan karena keadaan memaksa (*overmacht*) tidak dapat dipidana, yang dapat menjadi dasar hukum bagi tindakan tembak di tempat (Dewi et al., 2021)

Kewenangan tembak di tempat termasuk dalam diskresi yang dimiliki polisi. Diskresi adalah keputusan pejabat publik yang lebih mengutamakan pencapaian tujuan (*doelmatigheid*) dibandingkan legalitas (*rechtmaticheid*). Ada tiga syarat untuk diskresi: harus demi kepentingan umum, berada dalam lingkup kewenangan, dan tidak melanggar prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Tindakan diskresi dapat diambil langsung oleh petugas operasional di lapangan tanpa perlu petunjuk atau keputusan dari atasan, yang merupakan diskresi bersifat individual. Pasal 16 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa polisi dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Lebih lanjut, Pasal 16 Ayat (2) UU Kepolisian menjelaskan syarat-syarat melakukan tindakan lain dalam menjalankan tugasnya, salah satunya adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum. Tindakan diskresi tembak di tempat dilakukan saat penyelidikan dan status hukum terduga pelaku belum secara sah ditetapkan oleh pengadilan (Dewi et al., 2021)

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif untuk menilai struktur hukum normatif yang digunakan, dengan menekankan pada implementasi prinsip-prinsip hukum, regulasi yang berhubungan, dan praktik nyata yang ada (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Proses penelaahan literatur dalam studi ini menyoroti kebutuhan akan literasi hukum dan pemanfaatan beragam sumber termasuk buku, artikel jurnal, dan materi lain untuk mengembangkan pemahaman mendalam mengenai norma hukum yang terkait dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Mengenai pengumpulan data, penelitian ini membedakan sumber data menjadi dua tipe utama: data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah dan sumber terpercaya lainnya yang keasliannya dapat diverifikasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak selalu memiliki tingkat keaslian yang setinggi data primer, terutama dalam konteks hukum, kedua tipe data ini dianggap penting dan sama-sama berkontribusi terhadap pengumpulan informasi yang dibutuhkan. Studi ini bergantung pada tinjauan literatur dan memanfaatkan analisis kualitatif sebagai metode utama untuk menghasilkan kesimpulan dari data yang telah terkumpul (Lewansorna et al., 2022)

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembahasan 1**

Istilah "tembak di tempat" sering digunakan oleh media atau masyarakat untuk menggambarkan tindakan polisi yang menembak tersangka. Dalam konteks kepolisian, "tembak di tempat" dikenal sebagai tindakan tegas yang melibatkan penembakan di lokasi kejadian (Susilo, 2020). Menurut kamus bahasa Indonesia, "tembak" berarti melepaskan peluru dari senjata api seperti senapan atau meriam, dan "tempat" adalah penunjuk lokasi. Jadi, "tembak di tempat" berarti aksi melepaskan peluru di lokasi tertentu. Dalam konteks kepolisian, ini merujuk pada aksi polisi menembak tersangka di lokasi tertentu (Susilo, 2020)

Dalam menjalankan tugasnya, polisi diberi kewenangan untuk bertindak berdasarkan penilaian mereka sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Penggunaan wewenang seperti tembak di tempat harus didasarkan pada hukum yang jelas dan hanya boleh digunakan dalam situasi yang benar-benar membenarkan tindakan tersebut. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2009, penggunaan senjata api oleh polisi hanya diizinkan untuk melindungi nyawa manusia dalam kondisi tertentu, seperti saat polisi menghadapi ancaman serius, mempertahankan diri dari ancaman kematian atau cedera serius, atau untuk menghentikan tindakan yang membahayakan nyawa orang lain (Parinussa & Ananda, 2024)

Sebelum melakukan tindakan tembak di tempat, polisi harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti diatur dalam pasal 25 UU Nomor 8 Tahun 2009. Upaya non-kekerasan harus diutamakan, dan penggunaan kekerasan hanya dibenarkan jika diperlukan untuk tujuan penegakan hukum. Tindakan yang diambil harus proporsional, seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi, dan harus dilakukan dengan menimbulkan kerusakan yang minimal. Selanjutnya, Pasal 48 UU menyebutkan bahwa sebelum menggunakan senjata api, polisi diwajibkan untuk memberikan peringatan yang jelas, mengidentifikasi diri mereka, dan memberikan kesempatan kepada target untuk mematuhi perintah. Namun, dalam situasi di mana penundaan dapat berakibat fatal atau menimbulkan cedera serius bagi polisi atau orang lain, pemberian peringatan tersebut dapat diabaikan (Parinussa & Ananda, 2024)

Kejahatan seperti terorisme, narkoba, dan perampokan residivis seringkali memaksa polisi untuk melakukan tembak di tempat karena pelaku kejahatan ini seringkali bersenjata. Di Bali, contohnya, terdapat banyak kasus narkoba besar yang ditangani oleh polisi. Sebuah video amatir dari September 2017 menunjukkan pengejaran antara polisi dan seorang pelaku narkoba, Made Sinar Putra. Saat hendak ditangkap, pelaku melawan dan menabrak sepeda motor petugas, yang berakibat salah satu motor terseret sejauh 2 kilometer. Meskipun petugas telah melepaskan tembakan peringatan, akhirnya pelaku dapat diamankan. Kejadian ini menunjukkan pentingnya senjata api dalam tugas polisi untuk menakut-nakuti atau melumpuhkan pelaku (Darmadi, 2018)

## **2. Pembahasan 2**

Konsep asas praduga tak bersalah adalah komponen krusial dalam sistem peradilan pidana modern, yang bertujuan untuk memindahkan tindakan kekerasan atau pembalasan dari individu ke institusi yang diatur oleh negara. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hak oleh seseorang harus ditangani dengan mematuhi prosedur hukum yang berlaku (Dewi et al., 2021). Nico Keijzer, seperti yang dijelaskan oleh Dewi et al. (2021), menunjukkan bahwa sering terjadi kesalahpahaman mengenai praduga tak bersalah, di mana tersangka atau terdakwa sering dianggap tidak

bersalah secara harfiah, yang bertentangan dengan praktik penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang umum dilakukan.

Asas praduga tak bersalah dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia bertujuan untuk dua hal utama. Pertama, untuk melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu yang dituduh melakukan kejahatan selama proses penyidikan, sehingga hak-hak tersebut tidak terabaikan. Kedua, untuk memberikan panduan kepada petugas penegak hukum agar membatasi tindakan mereka selama proses penyidikan, dengan mengingat bahwa subjek yang diperiksa adalah manusia yang memiliki martabat yang setara dengan petugas yang melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, praduga tak bersalah sangat terkait dengan seluruh proses peradilan pidana, mulai dari penangkapan hingga keputusan hakim yang menentukan kesalahan seseorang. Implementasi asas ini sangat krusial, khususnya dalam tahap penyidikan, penangkapan, penahanan, serta selama proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan (Dewi et al., 2021)

Kewenangan tembak di tempat oleh polisi adalah contoh tugas represif, di mana polisi bertindak dalam menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tindakan ini merupakan bagian dari diskresi kepolisian yang aktif (Dewi et al., 2021). Mengenai penggunaan kekerasan, dalam situasi tertentu polisi mungkin perlu menggunakan kewenangannya untuk merespons tindak kejahatan, termasuk kewenangan atribusi, yaitu kewenangan asli yang diberikan oleh legislatif kepada badan pemerintah atau lembaga negara.

Dasar hukum untuk kewenangan tembak di tempat termasuk Pasal 49 KUHP, yang menyebutkan:

Tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta sendiri atau orang lain dari serangan yang langsung dan melawan hukum, tidak dapat dipidana.

Tindakan yang dilakukan secara tiba-tiba karena perasaan terganggu dan melampaui batas pertahanan yang sangat diperlukan, juga tidak dapat dipidana.

Pasal ini juga menentukan enam unsur pembelaan darurat:

- a. Adanya serangan mendadak atau segera yang akan dilakukan.
- b. Serangan tersebut melawan hukum.
- c. Perlunya pembelaan.
- d. Metode pembelaan harus proporsional.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat 1, Pasal 15 ayat 2 huruf k, dan Pasal 16 ayat 1 huruf l mengatur tentang kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaian sendiri, melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Nova et al., 2015)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga berperan penting, seperti yang tertera dalam Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 30, menjamin setiap orang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Pelanggaran terhadap hak-hak ini dikategorikan sebagai pelanggaran HAM (Nova et al., 2015)

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Studi ini menggali praktik tembak di tempat oleh polisi dalam penangkapan pelaku kriminal dan mencermati kerangka hukum yang mendukung praktik tersebut di Indonesia. Ditemukan bahwa penggunaan senjata api oleh kepolisian dibatasi oleh aturan yang jelas, ditujukan untuk melindungi nyawa manusia dari ancaman serius dan diimplementasikan dalam kondisi tertentu yang membutuhkan pembelaan darurat. Ini diatur dalam Pasal 49 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa penggunaan senjata api harus sesuai dengan prinsip tujuan, keseimbangan, keperluan, dan kepentingan.

Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tembak di tempat, sementara diatur secara ketat oleh hukum, terkadang dapat menimbulkan kontroversi terkait dengan pelaksanaannya, yang memerlukan kejelasan dan ketegasan dalam aturan serta pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang. Polisi, sebagai penegak hukum, diberi wewenang diskresi untuk bertindak menurut penilaian sendiri, tetapi harus dalam lingkup yang sah dan proporsional, menghindari penggunaan kekuatan yang berlebihan dan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia.

Asas praduga tak bersalah juga terlihat penting dalam kerangka hukum Indonesia, menekankan perlindungan dan jaminan hak dasar selama proses hukum, dan menghindari pelanggaran hak dalam penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan yang memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tidak merusak integritas prinsip hukum dan hak asasi manusia yang berlaku.

## **2. Saran**

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar terdapat peninjauan dan pembaruan regulasi yang mengatur penggunaan senjata api oleh kepolisian, terutama mengenai aturan tembak di tempat. Hal ini akan membantu memastikan bahwa semua tindakan penegakan hukum selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Pelatihan yang lebih mendalam dan berkelanjutan untuk anggota kepolisian tentang kriteria dan prosedur dalam menggunakan senjata api juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko pelanggaran hak.

Selain itu, perlu ada sistem pengawasan yang lebih kuat dan transparan dalam penggunaan wewenang tembak di tempat. Peningkatan mekanisme pengaduan publik dan investigasi independen terhadap kasus penembakan oleh polisi dapat menjadi langkah positif untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas.

Akhirnya, penting bagi pengambil kebijakan untuk memperkuat edukasi dan komunikasi kepada masyarakat tentang ketentuan hukum dan hak asasi manusia, serta cara kerja sistem peradilan pidana. Ini akan membantu mengurangi salah paham dan meningkatkan kesadaran publik tentang prosedur hukum, serta mendukung transparansi dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at

West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7.  
<https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Dewi, M., Yuliartini, Ni Putu Rai & Mangku, Dewa Gede Sudika (2021) Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika. *E-Journal Komunitas Yustisia*, Volume 4 Nomor 2.

Darmadi, I Gusti Ngurah Agung Krisna (2018) Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Kepolisian Daerah Bali Pada Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 8.

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). [www.journal.uii.ac.id/JIPRO](http://www.journal.uii.ac.id/JIPRO)

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Nova, Reeza A., Achmad, Ruben & Suzanalisa (2015) Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Anggota Polri. *Legalitas*, Volume 7 Nomor 1.

Parinussa, Edgar M. & Ananda, Rachmad Rizky (2024) Peristiwa Tembak Di Tempat Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kriminal Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah. *Paulus Law Journal* Volume 5 Nomor 2.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190.  
<https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Susilo, Dedi Kurniawan (2020) *Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana*. Published thesis, Jambi : Universitas Jambi.